



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Heri Setiawan Bin Budi Hartoyo**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /12 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukajadi Gg Sukabakti I No.17 RT.08 RW.06
Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK;Dikembalikan Kepada Saksi Nanang Sukarna Bin Tata;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol D 6043 XGD;
 - 1 (satu) buah kunci Y;
 - 1 (satu) buah tang warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah pisau kater warna merah;
 - 4 (empat) buah mata kunci astag;
 - 4 (empat) buah macam-macam kunci;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang (meninggal dunia tanggal 24 febuari 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 800/381/Kem/III/Pusk/2021), pada hari Rabu tanggal 24 Febuari 2021 sekira pukul 21.30 Wibatau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulanFebuari tahun 2021bertempat di Dusun Cikijing Rt 04/Rw 01 Desa Manggunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidakny disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No Polisi: D 6043 XGD, milik Sdr. Charles Nicolas Als Abang dari Daerah Sukajadi Bandung menuju Sumedang dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di perjalanan Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa pada waktu dan tempat pada permulaan dakwan di atas Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abangmelihat 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK No rangka MH1JFU111GK698208 dan No Mesin: JFU1E1705516 milik saksi Nanangkemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDKmilik saksi Nanang yang sedang di parkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kunci leter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Leter Y untuk masuk ke lubang kunci sehingga lubang kunci rusak sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang sedangkan Terdakwa mempunyai tugas untuk mengawasi dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan ketika Sdr. Charles Nicolas Als Abang yang sedang mendorong sepeda motor sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang datang saksi Muhamad Romadoni dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berteriak maling-maling sehingga Sdr. Charles Nicolas Als Abang melepas sepeda motor milik saksi Nanang dan langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan bermaksud akan kabur namun ada warga yang menghalangi jalan menggunakan kursi sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung kabur dengan cara berlari bersama Sdr. Charles Nicolas Als Abang dengan arah yang berbeda dan akhirnya tertangkap oleh warga sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Cimanggung Sumedang untuk di proses lebih lanjut sedangkan Sdr. Charles Nicolas Als Abang ditemukan warga telah meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang, saksi Nanang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang (meninggal dunia tanggal 24 febuari 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 800/381/Kem/III/Pusk/2021), pada hari Rabu tanggal 24 Febuari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2021 bertempat di Dusun Cikijing Rt 04/Rw 01 Desa Manggunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Terdakwa Heri Setiawan Bin Budi Haryono bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No Polisi: D 6043 XGD, milik Sdr. Charles Nicolas Als Abang dari Daerah Sukajadi Bandung menuju Sumedang dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di perjalanan Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa pada waktu dan tempat pada permulaan dakwan di atas Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK No rangka MH1JFU111GK698208 dan No Mesin: JFU1E1705516 milik saksi Nanang kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK milik saksi Nanang yang sedang di parkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kunci leter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Leter Y untuk masuk ke lubang kunci sehingga lubang kunci rusak sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang sedangkan Terdakwa mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan ketika Sdr. Charles Nicolas Als Abang yang sedang mendorong sepeda motor sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang datang saksi Muhamad Romadoni dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berteriak maling-maling sehingga Sdr. Charles Nicolas Als Abang melepas sepeda motor milik saksi Nanang dan langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan bermaksud akan kabur namun ada warga yang menghalangi jalan menggunakan kursi sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung kabur dengan cara berlari bersama Sdr. Charles Nicolas Als Abang dengan arah yang berbeda dan akhirnya tertangkap oleh warga sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Cimanggung Sumedang untuk di proses lebih lanjut sedangkan Sdr. Charles Nicolas Als Abang ditemukan warga telah meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang, saksi Nanang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nanang Sukarna Bin Tata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, Noka : MH1JFU111GK698208, Nosin : JFU1E1705516 STNK atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saat hilang sedang dipakai oleh anak saksi yaitu saksi Ripaldi Agustin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, akan tetapi setelah saksi M. Romadoni teman dari anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut karena lebih dahulu diketahui oleh teman anak saksi yaitu saksi M. Romadoni, akan tetapi lubang kunci kontak sepeda motor saksi sudah sempat dirusak oleh pelakunya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci astag atau kunci leter T agar supaya sepeda motor bisa menyala untuk selanjutnya dibawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor saat diparkir oleh anak saksi dan setelah anak saksi bercerita akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan warung pinggir

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan menghadap ke warung membelakangi jalan di samping kiri sepeda motor Honda CBR warna merah dan di depan sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang menelepon saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain dan saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumah;
- Bahwa dulunya saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Rifaldi Agustin Bin Nanang Sukarna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, Noka : MH1JFU111GK698208, Nosin : JFU1E1705516 STNK atas nama orang tua saksi yaitu saksi Nanang Sukarna;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik orang tua saksi yaitu saksi Nanang Sukarna tersebut, akan tetapi setelah saksi M. Romadoni menceritakan kepada saksi bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut karena lebih dahulu diketahui oleh teman saksi yaitu saksi M. Romadoni, akan tetapi lubang kunci kontak sepeda motor saksi sudah sempat dirusak oleh pelakunya;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Romadoni, Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci astag atau kunci leter T agar supaya sepeda motor bisa menyala untuk selanjutnya dibawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa sewaktu saksi memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan posisi kendaraan membelakangi Jalan Raya, lubang kunci kontak terkunci stang dan lubang kunci tertutup;



- Bahwa setelah saksi memarkirkan kendaraan tersebut, saksi langsung masuk ke dalam gank dengan maksud akan ke rumah teman saksi yang bernama Sdr. Doni kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir;
- Bahwa sewaktu saksi akan memarkir sepeda motor saksi, saksi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan saksi memarkirkan kendaraan tersebut sejajar dan berdekatan;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah sdr. Doni bersama-sama teman saksi lainnya, saksi mendengar ada suara teriak maling-maling sampai akhirnya saksi bersama dengan teman yang lain keluar rumah menuju ke jalan tempat dimana saksi memarkirkan kendaraan saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi di parkir sepeda motor saksi, saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang parker, hanya sepeda motor saksi yang tadinya berada sejajar dengan sepeda motor Yamaha Vixion sudah bergeser/mundur kurang lebih 1 (satu) meter sejajar dengan sepeda motor teman saksi;
- Bahwa setelah berada di jalan tersebut saksi mendengar dari orang yang berada di dekat parkir ada pelaku yang hendak mengambil sepeda motor milik orang tua saksi sambil menunjukkan arah dan saksi langsung mengejar bersama dengan warga setempat, hingga kurang lebih 50 meter pelaku tertangkap satu orang oleh massa;
- Bahwa saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhamad Romadoni Als Doni Bin Kliwon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, saksi Ripaldi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, Noka : MH1JFU111GK698208, Nosin : JFU1E1705516 STNK atas nama Nanang Sukarna;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut karena lebih dahulu diketahui oleh saksi, akan tetapi lubang



kunci kontak sepeda motor saksi Ripaldi sudah sempat dirusak oleh pelakunya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas mengambil sepeda motor milik saksi Ripaldi dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci astag atau kunci leter T agar supaya sepeda motor bisa menyala untuk selanjutnya dibawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa awalnya saksi Ripaldi datang main ke rumah saksi beserta temannya, lalu saksi pada saat itu akan membeli bensin berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi akan membeli bensin saksi melihat sepeda motor saksi Ripaldi di parkir di depan warung membelakangi jalan di samping kiri sepeda motor CBR warna merah dan di depan sepeda motor Honda Vario, setelahnya saksi pulang membeli bensin, saksi melihat sepeda motor saksi Ripaldi sudah berganti posisi parkir menjadi di belakang sepeda motor Honda CBR sejajar dengan Honda Vario membelakangi jalan dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal duduk di atas sepeda motor tersebut sedang merusak kunci kontak sepeda motor saksi Ripaldi dan akan mengambil sepeda motor tersebut, pada saat pelaku akan membawa lari sepeda motor saksi Ripaldi dan sudah bergeser sekira 1 sampai 2 meter saksi langsung berteriak maling-maling, lalu pelaku tersebut berhasil melarikan diri bersama temannya yang sedang menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu pada saat kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya pada saat itu sepeda motor yang digunakan pelaku terjatuh;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu berusaha mengejar dengan saksi Ripaldi yang pada saat itu ada sedang bersama saksi dibantu oleh warga sekitar untuk menangkap kedua pelaku tersebut yang terjatuh dari sepeda motornya dan salah satu pelaku tersebut tertangkap yakni Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan pelaku yang bernama Charles Nicolas berhasil melarikan diri menyeberang ke arah Bandung;
- Bahwa peran dari Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi, sedangkan peran dari Sdr. Charles Nicolas yaitu pelaku yang merusak lubang kunci sepeda motor saksi Ripaldi dengan menggunakan kunci letter Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pelaku yang bernama Charles Nicolas meninggal dunia pada saat melarikan diri dan ditemukan oleh masyarakat di Dusun Cikijing Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung karena pada saat melarikan diri menyeberang sempat tertabrak mobil akan tetapi masih tetap bisa melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rizki Maertin Bin Edi Maryadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, saksi Ripaldi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, Noka : MH1JFU111GK698208, Nosin : JFU1E1705516 STNK atas nama Nanang Sukarna;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang diantaranya adalah Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut karena lebih dahulu diketahui oleh saksi, akan tetapi lubang kunci kontak sepeda motor saksi Ripaldi sudah sempat dirusak oleh pelakunya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas mengambil sepeda motor milik saksi Ripaldi dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci astag atau kunci leter T agar supaya sepeda motor bisa menyala untuk selanjutnya dibawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa sepeda motor saksi Ripaldi diparkir di depan warung membelakangi jalan di samping kiri sepeda motor CBR warna merah dan di depan sepeda motor Honda Vario, kemudian setelahnya saksi M. Romadoni pulang membeli bensin, melihat sepeda motor saksi Ripaldi sudah berganti posisi parkir menjadi di belakang sepeda motor Honda CBR sejajar dengan Honda Vario membelakangi jalan dan seorang laki-laki yang tidak dikenal duduk di atas sepeda motor tersebut sedang merusak kunci kontak sepeda motor saksi Ripaldi dan akan mengambil sepeda motor tersebut, pada saat pelaku akan membawa lari sepeda motor saksi Ripaldi dan sudah bergeser sekira 1 sampai 2 meter, saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Romadoni langsung berteriak maling-maling, lalu pelaku tersebut berhasil melarikan diri bersama temannya yang sedang menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu pada saat kedua pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya pada saat itu sepeda motor yang digunakan pelaku terjatuh;

- Bahwa saksi, saksi M. Romadoni dan saksi Ripaldi pada saat itu berusaha mengejar kedua pelaku dengan dibantu oleh warga sekitar untuk menangkap kedua pelaku tersebut yang terjatuh dari sepeda motornya dan salah satu pelaku tersebut tertangkap yakni Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan pelaku yang bernama Charles Nicolas berhasil melarikan diri menyeberang ke arah Bandung;
- Bahwa peran dari Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi, sedangkan peran dari Sdr. Charles Nicolas yaitu pelaku yang merusak lubang kunci sepeda motor saksi Ripaldi dengan menggunakan kunci letter Y;
- Bahwa salah satu pelaku yang bernama Charles Nicolas meninggal dunia pada saat melarikan diri dan ditemukan oleh masyarakat di Dusun Cikijing Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung karena pada saat melarikan diri menyeberang sempat tertabrak mobil akan tetapi masih tetap bisa melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, yang diketahui adalah milik orang lain;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi: D 6043 XGD, milik Sdr. Charles Nicolas Als Abang dari daerah Sukajadi Bandung menuju Sumedang, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di perjalanan Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



lain dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada saat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Sdr. Charles Nicolas Als Abang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK sedang terparkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar parkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK yang sedang diparkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kungsi letter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Letter Y untuk masuk ke lubang kunci, sehingga lubang kunci rusak sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan ketika Sdr. Charles Nicolas Als Abang sedang mendorong sepeda motor sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berteriak maling-maling, sehingga Sdr. Charles Nicolas Als Abang melepas sepeda motor tersebut dan langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor yang saat itu Terdakwa kendarai, dan bermaksud akan melarikan diri, namun ada warga yang menghalangi jalan menggunakan kursi sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung berlari bersama Sdr. Charles Nicolas Als Abang dengan arah yang berbeda dan akhirnya tertangkap oleh warga, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Cimanggung Sumedang untuk di proses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Charles Nicolas Als Abang ditemukan warga telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VDK, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol D 6043 XGD, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah tang warna hitam kuning, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 4 (empat) buah mata kunci astag, 4 (empat) buah macam-macam kunci dan 1 (satu) buah obeng kembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, yang diketahui adalah milik orang lain;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi: D 6043 XGD, milik Sdr. Charles Nicolas Als Abang dari daerah Sukajadi Bandung menuju Sumedang, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di perjalanan Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada saat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Sdr. Charles Nicolas Als Abang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK sedang terparkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar parkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK yang sedang diparkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kunci letter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Letter Y untuk masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan ketika Sdr. Charles Nicolas Als Abang sedang mendorong sepeda motor sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang, datang saksi Muhamad Romadoni melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang yang langsung berteriak maling-maling,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr. Charles Nicolas Als Abang melepas sepeda motor tersebut dan langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor yang saat itu dikendarainya bermaksud akan melarikan diri, namun ada warga yang menghalangi jalan menggunakan kursi sehingga terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Charles Nicolas ditemukan oleh warga sekitar sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas tersebut, saksi Nanang Sukarna selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa **Heri Setiawan Bin Budi Hartoyo** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 diketahui sekitar jam 21.30 Wib yang beralamat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, yang diketahui adalah milik orang lain, yang mana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Charles Nicolas Als Abang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No Polisi: D 6043 XGD, milik Sdr. Charles Nicolas Als Abang dari daerah Sukajadi Bandung menuju Sumedang, dimana posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan di perjalanan Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada saat di Dusun Cikijing RT.04 RW.01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Sdr. Charles Nicolas Als Abang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK sedang terparkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar parkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK yang sedang diparkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kunci letter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Letter Y untuk masuk ke lubang kunci, sehingga lubang kunci rusak sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan ketika Sdr. Charles Nicolas Als Abang sedang mendorong sepeda motor sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang, datang saksi Muhamad Romadoni melihat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas Als Abang yang langsung berteriak maling-maling, sehingga Sdr. Charles Nicolas Als Abang melepas sepeda motor tersebut dan langsung berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor yang saat itu dikendarainya bermaksud akan melarikan diri, namun ada warga yang menghalangi jalan menggunakan kursi sehingga terjatuh dan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Charles Nicolas ditemukan oleh warga sekitar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Adapun akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas tersebut, saksi Nanang Sukarna selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas menghususkan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK, yang merupakan milik saksi Nanang Sukarna. Dan untuk memperolehnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas melalui perbuatan secara aktif dengan cara yaitu awalnya Sdr. Charles Nicolas Als Abang menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar parkir, kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang turun langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK yang sedang diparkir kemudian Sdr. Charles Nicolas Als Abang mengeluarkan kunci letter Y yang sudah disiapkan dan mulai memasukan kunci letter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Letter Y untuk masuk ke lubang kunci, sehingga lubang kunci rusak sambil mendorong sepeda motor ke arah belakang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar dengan duduk di atas sepeda motor berjarak sekira 4 (meter) dan saat itu Sdr. Charles Nicolas Als Abang sempat berhasil mendorong sepeda motor tersebut sekira bergeser 1 (satu) meter ke belakang. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK tersebut sebelumnya diparkir berdampingan dengan sepeda motor Honda CBR warna merah dan Honda Vario warna hitam, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil digeser oleh Sdr. Charles Nicolas sekitar 1 (satu) meter ke belakang untuk dinyalakan dan siap untuk dibawa pergi oleh kedua pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK tersebut telah diketahui Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Charles Nicolas, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;



ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan "melawan hukum" karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ,1938,731). Hal tersebut dikaitkan dengan perkara aquo nampak dalam tindakan Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas, sejak Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas yang sebelumnya sudah berniat dan sepakat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Nicolas telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru No Polisi: D-6270 VDK tersebut yang saat itu diparkir oleh pemiliknya di tempat parkir sepeda motor dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dan yang terpenting dari unsur ini adalah timbulnya niat Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas sejak awal untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 dan ke-3 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat peran Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas yang secara aktif telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK milik saksi Nanang Sukarna. Dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat peran Sdr. Charles Nicolas sebagai pelaku (*plegen*) yang melakukan perbuatan, sedangkan Terdakwa ikut membantu Sdr. Charles Nicolas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK tersebut, yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, bahkan terlihat pula sebelumnya Terdakwa tersebut telah bersepakat dengan Sdr. Charles Nicolas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK milik orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang mana telah jelas peran masing-masing pelaku, dimana adanya kerja sama yang disadari telah diwujudkan para pelaku dan selanjutnya kerja sama secara fisik tergambar pada tempat kejadian perkara, sehingga dengan demikian unsur ad.4 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 100 KUHP secara limitatif telah didefinisikan dengan jelas, yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Sedangkan menurut Hogeraad dalam *arrestnya* 8 Mei 1911 didefinisikan setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot tertentu, dihubungkan dengan selot tersebut, alat-alat seperti itu merupakan kunci-kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum maupun fakta hukum dari unsur ke-2 sebagaimana tersebut di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan para saksi, serta memperhatikan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario / E1F02N11S1 A/T tahun 2018 warna putih biru Nopol: D 6270 VDK milik saksi Nanang Sukarna, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Charles Nicolas dengan cara memasukan kunci letter Y tersebut dengan cara memaksa kunci Letter Y untuk masuk ke lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan stang sepeda motor tersebut bisa digerakkan bahkan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, maka dengan demikian unsur ad.5 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nanang Sukarna Bin Tata, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol D 6043 XGD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, lalu dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah tang warna hitam kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 4 (empat) buah mata kunci astag, 4 (empat) buah macam-macam kunci dan 1 (satu) buah obeng kembang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Nanang Sukarna Bin Tata;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Setiawan Bin Budi Hartoyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol D 6270 VDK;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Sukarna Bin Tata:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol D 6043 XGD;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah tang warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 4 (empat) buah mata kunci astag;
- 4 (empat) buah macam-macam kunci;
- 1 (satu) buah obeng kembang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Windi Adam, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Smd



Windi Adam, S.IP., S.H.